Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 4, 2023 pp41-58
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PROSES REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI SENTRA REHABILITASI JAKARTA

Shabrina Anggraita Utami, Muhammad Sahrul

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 2023
Revised Desember 2023
Accepted Desember 2023
Available online Desember 2023

Keyword : Social Rehabilitation, Children, Perpetrators, Sexual Violence

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstrak

Perilaku menyimpang yang sering ditemukan banyak terjadi pada anak – anak merupakan salah satu masalah sosial yang kian bertambah kasusnya. Anak pelaku pencabulan atau pelecehan seksual dapat dikatagorikan sebagai anak berhadapan dengan hukum, karena perilaku mereka termasuk dalam pelanggaran terhadap norma, hukum dan sosial yang berlaku. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani kasus anak pelaku tindak kekerasan seksual adalah melalui rehabilitasi sosial. Pemerintah dalam upaya penanganan ABH membuat Sentra Handayani yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rehabilitasi sosial kepada Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial kepada ABH mengacu pada PERMENSOS No. 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial yang di awali tahap intake dan engagement, assessment, perencanaan pelayanan, implementasi, monitoring dan evaluasi, terminasi, dan supervisi.

Kata Kunci : Rehabilitasi Sosial, Anak, Pelaku, Kekerasan Seksual

korespondensi : anggraitashabrina@gmail.com,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 4, 2023 pp41-58
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Abstract

Deviant behavior, which is often found in children, is a social problem whose cases are increasing. Children who commit sexual abuse or harassment can be categorized as children in conflict with the law, because their behavior constitutes a violation of applicable legal and social norms. One way the government can handle cases of child perpetrators of sexual violence is through social rehabilitation. In an effort to handle ABH, the government created the Handayani Center which is the Technical Implementation Unit of the Indonesian Ministry of Social Affairs. This research aims to determine the social rehabilitation process for Children in Conflict with the Law at the Handayani Center, Jakarta. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The technique for determining informants uses purposive sampling. The results of this research show that in the process of social rehabilitation services for children in conflict with the law, it refers to PERMENSOS No. 7 of 2021 concerning Social Rehabilitation Assistance which begins with the intake and engagement stages, assessment, service planning, implementation, monitoring and evaluation, termination and supervision.

Pendahuluan

Perilaku menyimpang yang sering ditemukan banyak terjadi pada anak – anak merupakan salah satu masalah sosial yang kian bertambah kasusnya. Anak pelaku pencabulan atau pelecehan seksual dapat dikatagorikan sebagai anak berhadapan dengan hukum, karena perilaku mereka termasuk dalam pelanggaran terhadap norma, hukum dan sosial yang berlaku. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat terdapat 4.683 kasus perlindungan anak sepanjang tahun 2022. Rinciannya, 2.344 kasus pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak 1.064 kasus. Selanjutnya terdapat kasus anak berhadapan dengan hukum sebanyak 126 kasus (KPAI, 2022). Dilihat dari hasil data KPAI tersebut menunjukan bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum marak terjadi dengan berbagai pemicu masalah yang bermacam – macam hal ini banyak disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua yang tidak mengasuh anaknya dengan baik, dan faktor lingkungan sekitar. Bentuk-bentuk yang

korespondensi : anggraitashabrina@gmail.com,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 4, 2023 pp41-58
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

dapat dikatagorikan sebagai kekerasan seksual, mulai dari kasus pelecehan, sodomi, pencabulan, bahkan pemerkosaan kepada anak-anak dibawah umur.

Secara konseptual anak berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. ABH merupakan bagian dari anak yang memerlukan perlindungan khusus karena jika ditinjau dari berbagai permasalahan usia mereka yang terbilang sangat muda untuk menghadapi atau melewati masalah nya serta sangat berpotensi untuk mengalami masalah psikologis dan juga sosial. Stigma ataupun label yang akan melekat sepanjang hidup pada dirinya baik itu korban maupun pelaku dapat mempengaruhi kondisi psikologis.

Menurut M. Nasir Djamil (2013: 24), faktor yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi atau sosial dan faktor psikologis. Lingkungan merupakan wilayah di mana anak berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Pada dasarnya anak belum mengerti sepenuhnya bahwa apa yang dilakukannya adalah pelanggaran, pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, belum dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pelanggarannya, sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 21. Masih lemahnya kemampuan anak dan remaja dalam "menghitung resiko" dan "mengendalikan impuls" akibat proses biologis di otak dan tubuhnya. Namun dengan kemajuan teknologi, dimana akses internet atau media sosial sebagai bagian dari kehidupan anak-anak, dapat memberi dampak negative maupun positif. Dampak negative dari kemajuan teknologi ini, diantaranya kemudahan anak-anak usia dibawah umur mengakses situs-situs pornografi. Lemahnya pengawasan dan minimnya kegiatan positif dari anak-anak, maka mengakses situs pornografi menjadi salah satu pengisi waktu luang mereka. Masih lemahnya kemampuan anak dalam "menghitung resiko" dan "mengendalikan impuls" akibat proses biologis di otak dan tubuhnya, maka anak cenderung meniru apa yang dilihatnya dan akhirnya mempraktekkan kepada anak-anak sebayanya.

Apabila anak pelaku pencabulan masuk proses hukum, maka anak harus melalui serangkaian proses, mulai dari penangkapan, penyidikan dan penyelidikan, penuntutan sampai akhirnya persidangan. Bentuk putusan yang dterima anak dapat berupa kembali ke orang tua atau mendapatlan rehabilitasi pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Dalam upaya penanganan ABH

korespondensi : anggraitashabrina@gmail.com,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 4, 2023 pp41-58
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

diperlukan pembinaan, perlindungan, serta kerjasama dari beberapa pihak terkait, sehingga terjalin sinergi yang kuat antara lembaga-lembaga penegak hukum, pemerintah, tokoh masyarakat, dan orang tua untuk menangani anak berhadapan dengan hukum (Yunisa 2015, 468). Pembinaan, perlindungan dan pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum bukan tanggung jawab satu atau dua orang melainkan pemerintah, masyarakat, dan pihak yang terlibat. Pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum memiliki lembaga sosial yang dapat menangani dan melindungi hak anak maka diperlukan pelayanan professional.

Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum adalah melalui rehabilitasi sosial. Sebagaimana tercantum dalam PERMENSOS No.7 Tahun 2021 Bab III Pasal 5 tentang Pelaksanaan ATENSI bertujuan untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, dan mengatasi masalah dalam kehidupan. Dalam penelitian ini hasil putusan kejaksaan menetapkan anak pelaku pencabulan mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di Sentra Handayani Jakarta yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI yang melayani rehabilitasi sosial Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap ABH terdiri asesmen dengan menggali informasi anak pelaku lebih menyeluruh, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, yang ke empat resosialisasi, terminasi, dan proses yang terakhir adalah bimbingan lanjut agar dapat memperbaiki perilaku menyimpang, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari segala aspek dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan dapat percaya diri untuk menghadapi stigma di lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk menangani kasus ABH selama proses rehabilitasi sosial berjalan tidak hanya memfokuskan pada ABH namun juga harus melihat kondisi lingkungan sekitarnya. Sehingga ABH mampu untuk meningkatkan potensi dan dukungan sosialnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Bandur, 2019; Creswell, 2013; Punch, 2013), sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan fenomena sosial secara mendetail tentang suatu situasi sosial, setting sosial, atau hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rehabilitasi sosial kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata - kata dan gambar. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto,

korespondensi : anggraitashabrina@gmail.com,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 4, 2023 pp41-58
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada jenis penelitian deskriptif, penulisan laporan dilakukan dengan menganalisis data yang sangat kaya dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya yang setiap bagiannya ditelaah satu demi satu (Moleong 2010). Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.Untuk teknik pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, untuk menentukan sampel dalam penelitian. Purposive sampling adalah sampel yang dipilih untuk tujuan tertentu (S, Gallardo, dan Lachlan 2013, 235). memilih informan berdasarkan pada subjek yang dapat memberikan data, menguasai masalah, dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Dalam penelitian ini dipilih seseorang koordinator, dua orang pekerja sosial, dan dua orang anak yang berhadapan dengan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Rehabilitasi sosial menurut Hawari (2001) adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi seseorang agar dapat kembali sehat dalam arti sehat fisik, mental, agama dan sosial. Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan agar mereka dapat kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah tempat kerja dan lingkungan sosialnya. Rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Sentra Handayani di Jakarta terhadap anak pelaku kekerasan seksual merupakan upaya yang dilakukan agar bisa membantu ABH mendapatkan pembinaan perlindungan dan pendampingan dengan melakukan beberapa tahapan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan penelitian ini menggunakan landasan hukum dalam pelaksanaan proses rehabilitasi sosial kepada anak pelaku tindak kejahatan seksual di Sentra Handayani yaitu PERMENSOS Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi yang terdiri dari :

1. Intake dan Engagement

   Tahap ini adalah proses awal dilaksanakannya serangkaian rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial di sentra handayani pendekatan awal meliputi asesmen awal, respon kasus, dan kesepakatan awal. Jika dilihat dari hasil temuan peneliti, ketika PM pertama kali datang ke Lembaga pekerja sosial akan memulai dengan persiapan berkas – berkas serta seperti apa gambaran kasusnya kemudian pekerja sosial akan memulai percakapan dengan small talk, dalam proses pendekatan awal ini pekerja sosial juga harus membangun kepercayaan dengan PM. Tahap pendekatan awal dan kesepakatan bersama pekerja sosial memberikan layanan kontrak dalam bentuk formulir yang diisi oleh PM. Setelah menandatangani layanan kontrak yang telah diisi maka PM tersebut telah resmi

korespondensi : anggraitashabrina@gmail.com,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 4, 2023 pp41-58
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

menjadi klien dari pekerja sosial dan dapat menjalani tahapan rehabilitasi selanjutnya dengan didampingi pekerja sosial. PM dengan status ABH ini harus ditempatkan terlebih dahulu di rumah antara sebelum kemudian diturunkan ke asrama, tujuan ABH ditempatkan terlebih dahulu di antara sebagai proses penyesuaian kondisi diluar dengan di lingkungan Lembaga hal ini juga bertujuan untuk orientasi berupa pengenalan program-program layanan dan lingkungan sentra sehingga mereka dapat memahami program layanan dan tata tertib yang berlaku.

2. Asesmen Komprehensif

Proses pelayanan rehabilitasi sosial yang kedua adalah asesmen komprehensif dilakukan oleh pekerja sosial di Sentra Handayani Jakarta merujuk pada peraturan kementerian sosial nomor 7 tahun 2021 asesmen komprehensif merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh dan mendalam. Pekerja sosial dibantu dengan tenaga ahli lainnya melakukan asesmen kepada PM yaitu ABH masing-masing secara medis, fisik, psikososial, mental, dan spiritual. Asesmen ini juga dilakukan untuk mencari tahu potensi apa yang dimiliki PM khususnya terhadap minat dan bakat yang mereka miliki. Nantinya dari hasil penggalian potensi tersebut akan disesuaikan dengan bidang vokasional yang terdapat di Lembaga.

Agar mempermudah proses asesmen komprehensif pekerja sosial menggunakan form asesmen yang meliputi identitas PM, identitas wali atau orang tua dengan keterangan nama, TTL atau suku, pekerjaan, agama, Alamat, dan no telp, identitas saudara yang dekat dengan PM, rujukan, riwayat pendidikan PM, jenis kenakalan PM, Riwayat pelanggaran hukum, aspek mental meliputi ucapan, sikap dan perilaku, kedisiplinan tanggung jawab, aspek spiritual meliputi kejujuran dan pelaksanaan ibadah, masalah lainnya yang dihadapi oleh anak, kebutuhan pelayanan, pengisian waktu luang, potensi dan sumber yang dimiliki, sebab terjadinya kasus atau masalah, akibat yang dirasakan oleh anak, keluarga, dan masyarakat, kondisi sosial ekonomi keluarga, hubungan sosial PM dengan orang tua, saudara, teman, masyarakat, lingkungan sekolah, kemudian analisa masalah, dan terakhir penutup.

Selain itu dalam form asesmen komprehensif pekerja sosial menggunakan tools untuk melakukan asesmen tools berupa *body mapping* pekerja sosial dapat mengetahui bagian tubuh yang mendapatkan kekerasan, kapan dan dimana serta berapa kali mendapatkan kekerasan tersebut. Form balon harapan ada beberapa

korespondensi : anggraitashabrina@gmail.com,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 4, 2023 pp41-58
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

balon dalam satu kertas tugas PM adalah menuliskan harapan-harapan mereka di dalam lingkaran balon tersebut, tujuan dari balon harapan ini adalah untuk melihat serta menilai potensi yang ada pada diri PM, Tools assessment yang lainnya adalah *social life road map* (peta jalan kehidupan), pekerja sosial akan mengetahui mengenai masa lalu PM baik yang menyenangkan maupun tidak PM akan menguraikan setiap peristiwa penting yang telah dialami selama hidupnya pada setiap gelombang. Gelombang atas untuk peristiwa baik, sedangkan gelombang bawah untuk peristiwa kurang baik. Selanjutya tools asesmen *mobile life* dalam sebuah kertas sudah ada beberapa gambar yang mendeskripsikan kegiatan sehari-hari pada manusia tugas PM adalah memberikan panah pada setiap gambar sesuai yang mereka lakukan setiap harinya, dengan hal ini pekerja sosial dapat menilai mengenai kebiasaan-kebiasaan PM pada setiap harinya, sehingga mengetahui kepribadian PM yang sesungguhnya. Kemudian juga terdapat kekuatan dan kelemahan pada tools ini terdapat tabel yang terbagi atas kekuatan dan kelemahan dalam diri sendiri PM dan lingkungan PM. Dan tools cerminan diri juga terdapat tabel yang terbagi atas positif dan negatif diri PM dan pada setiap bagian tersebut diiringi dengan tabel dengan keterangan yang harus ditinggalkan. Dengan kedua tools ini pekerja sosial dapat melihat potensi bahkan masalah yang ada diri PM.

3. Perencanaan

   Tahap selanjutnya dalam proses rehabilitasi kepada anak pelaku kekerasan seksual yaitu rencana intervensi, pekerja sosial pada tahap ini akan mengadakan rapat pembahasan kasus (*case conference*) dengan petugas lainnya untuk membahas rencana intervensi terkait tindakan dan program layanan apa saja yang akan diberikan kepada PM sesuai dengan hasil asesmen dan permasalahan yang telah dikaji pada tahapan sebelumnya. perencanaan layanan intervensi yang dilakukan dengan pemetaan sistem sumber, penyusunan rencana layanan sosial, dan kesepakatan bersama.

   Dalam pemetaan sistem sumber pekerja sosial dan petugas lainnya akan mempersiapkan sumber daya yang dapat membantu pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap ABH dapat berupa tokoh Masyarakat, Lembaga, ataupun pemerintahan. Dalam penyusunan rencana layanan sosial pekerja sosial dan petugas lainnya yang terdiri dari kepala sentra, koordinator pokja RKK, pengasuh, instruktur keterampilan yang akan di ikuti PM akan merumuskan bentuk program layanan apa yang sesuai dengan mempertimbangkan masalah, potensi

korespondensi : anggraitashabrina@gmail.com,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 4, 2023 pp41-58
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

anak, keluarga, komunitas, dan sistem sumber yang tersedia. Terakhir, setelah menyusun rencana intervensi tersbut akan dilakukan *case conference* kembali untuk menetapkan intervensi yang akan dilakukan dalam penetapan kesepakatan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan intervensi. Dalam kasus anak pelaku tindak kejahatan seksual program layanan yang diberikan berupa pemenuhan hidup layak, terapi kelompok dan individu berupa bimbingan sosial, MFD, dan spiritual, terapi kewirausahaan atau vokasional, dan dukungan pemenuhan keluarga.

4. Implementasi

   Tahap implementasi merupakan pelaksanaan dari rencana intervensi yang telah disepakati bersama pemberian layanan intervensi kepada anak pelaku tindak kejahatan seksual dalam hal ini pekerja sosial akan bekerja sama dengan pihak lain untuk mengawasi PM dan memastikan bahwa PM menjalankan rencana yang telah dibuat sebelumnya. PM disediakan perlengkapan diri berupa pakaian dan alat mandi, pemeriksaan kesehatan, obat dan vitamin, serta makan tiga kali sehari. PM juga ditempatkan dalam asrama sebagai tempat tinggal sementara dan Sentra Handayani menyediakan fasilitas pendidikan SLB-E untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

   Pemilihan alternatif kegiatan terhadap ABH lebih difokuskan ke beberapa kegiatan yaitu pemenuhan hidup layak, terapi psikososial, terapi vokasional, dan dukungan keluarga yang intervensinya dilakukan secara individu, keluarga, dan kelompok. Adapun pembahasan lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

   a. Bimbingan sosial

      Kegiatan bimbingan sosial dilaksanakan setiap hari senin – rabu yang diisi oleh pemateri yang berbeda-beda, ada yang dari pekerja sosial, penyuluh, psikolog, ahli dan pakar hukum. Dalam kegiatan ini para PM berada di suatu ruangan kelas untuk mendengarkan materi yang diberikan oleh pengajar. Materi-materi yang diberikan dapat berupa pembelajaran tentang etika dan budi pekerti, pembentukan karakter dan kepribadian anak, pemberian nilai dan norma dalam hidup bermasyarakat.

   b. Bimbingan fisik

      Bimbingan fisik atau terapi fisik adalah upaya untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan pada fungsi fisik anak penerima manfaat. Bimbingan fisik ini dapat berupa kegiatan Pelatihan Baris-Berbaris (PBB) dan kedisiplinan yang biasanya diisi oleh

korespondensi : anggraitashabrina@gmail.com,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 4, 2023 pp41-58
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

militer TNI setiap hari kamis. Selain itu, ada terapi fisik seperti senam yang dilaksanakan setiap hari Jumat.

c. Bimbingan keagamaan

Penerima manfaat akan diajarkan materi-materi berkaitan dengan ilmu agama, hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam agama terutama pada perilaku dan tindakan manusia. Dalam kegiatan ini para penerima manfaat juga diajarkan bagaimana cara melakukan ibadah yang baik dan benar sesuai dengan keyakinan masing-masing setiap anak. Selain materi ilmu agama, penerima manfaat akan dibimbing dengan terapi mental spiritual yang bertujuan untuk mengedepankan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa dari pengaruh-pengaruh negatif. Metode yang digunakan dapat berupa ruqyah, ibadah keagamaan, dan meditasi.

d. Konseling

Kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penerima manfaat dengan pekerja sosial atau psikolog yang mendampingi secara tatap muka dalam bentuk *sharing feeling*, pemberian motivasi dan nasehat, atau melakukan terapi-terapi tertentu tergantung kebutuhan yang diperlukan terhadap penerima manfaat. Konseling dilakukan diluar jadwal rutinitas pembinaan dari lembaga.

e. Terapi psikososial

Terapi dengan menggunakan pendekatan psikologis dan sosial untuk membantu anak mengubah perilaku dan situasinya baik dengan individu, keluarga, maupun masyarakat. Penerapan terapi psikososial pada PM dapat dilakukan secara individu maupun kelompok Permasalahan yang dialami oleh ABH salah satunya yaitu keadaan emosional mereka yang tidak stabil. Pekerja sosial dalam hal ini menerapkan terapi psikososial yaitu terapi gestalt atau biasa dikenal dengan terapi kursi kosong. Dibantu psikolog ahli terapi gestalt, anak akan ditempatkan pada ruangan khusus dan disediakan dua buah kursi yang salah satunya adalah kursi kosong. anak membayangkan pada kursi kosong ini adalah sosok atau suatu hal yang menjadi sumber permasalahan yang dihadapi. Disini anak mengungkapkan segala perasaan terpendam yang dirasakannya, semua kekesalan dan permasalahan yang dihadapi selama ini hingga ia menyadari dan memahami segala bentuk permasalahan yang dihadapi dan

korespondensi : anggraitashabrina@gmail.com,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 4, 2023 pp41-58
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

berusaha untuk realistis dan bertanggung jawab atas pilihannya.

f. Terapi vokasional

Terapi vokasional atau pelatihan keterampilan terhadap PM dilakukan dengan cara menyalurkan minat, bakat, potensi, serta menciptakan aktivitas yang produktif, sebelum masuk ke bidang keterampilan tertentu biasanya PM akan mengikuti tes minat bakat terlebih terapi dahulu pada tahap asesmen untuk mengetahui potensi yang dimiliki. PM yang dianggap tidak berkembang pada salah satu bidang maka instruktur keterampilan akan mempertimbangkan untuk memindahkan PM tersebut ke bidang keterampilan yang lain. Di sentra handayani terdapat beberapa kegiatan terapi vokasional yaitu : sablon, pendingin, las, salon, otomotif, handycraft, menjahit, kewirausahaan kuliner, dan mix farming.

g. Dukungan keluarga

Upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga anak berupa dukungan emosional, pengetahuan, keterampilan pengasuhan anak, dan lain-lain dengan tujuan untuk memberikan pendampingan dan penguatan kapabilitas serta tanggung jawab sosial kepada keluarga PM. Sentra Handayani melalui pekerja sosial memberikan intervensi pada keluarga ABH berupa konseling atau terapi keluarga (family therapy) dimana model terapi ini berfokus pada perkembangan diri PM dengan keluarganya, berusaha untuk menjalin kedekatan dengan keluarga khususnya orang tua PM serta disesuaikan dengan pola perilaku dan permasalahan yang PM dan keluarganya hadapi.

5. Monitoring Dan Evaluasi

Proses memantau perkembangan aktivitas dan menilai pelaksanaan ATENSI yang telah dilaksanakan meliputi proses maupun indikator ketercapaian layanan program. Monitoring yang dilakukan pekerja sosial dengan memantau perkembangan fisik, mental, sosial, serta permasalahan yang nantinya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui apa tindakan selanjutnya. Hasil dari evaluasi dapat menjadi pertimbangan apakah PM siap untuk dilakukan terminasi atau masih perlu masa tambahan menjalani rehabilitasi.

6. Terminasi

Dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial terminasi merupakan langkah terakhir di Sentra Handayani. Pada kasus anak pelaku tindak kejahatan seksual saat ini masih berada di Lembaga dan masih menjalani masa rehabilitasi

korespondensi : anggraitashabrina@gmail.com,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 4, 2023 pp41-58
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

sosial. Hal ini berkaitan dengan belum dilakukannya terminasi dengan PM oleh pihak lembaga, PM belum bisa dilakukan terminasi karena mereka belum menyelesaikan UAS nya ketika UAS dan nilainya sudah keluar proses terminasi akan dilaksanakan dan PM dikembalikan kepada wali/keluarganya.

7. Supervisi

   Supervisi yang di jalankan di Sentra Handayani dilakukan oleh pekerja sosial sebagai suatu kegiatan bantuan pembinaan ke arah perbaikan, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan. Supervisi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pekerja Sosial yang memiliki kompetensi supervisi pekerjaan sosial yaitu pekerja sosial ahli madya kepada pekerja sosial ahli muda dan pertama.

Sebagian besar anak pelaku pencabulan yang sudah menjalani rehabilitasi sosial di sentra handayani menunjukan adanya perubahan perilaku yang mengarah lebih positif dari segala aspek dimulai dari aspek keagamaan yaitu meningkatnya ketaatan dengan lebih rajin dalam beribadah serta memiliki kemampuan membaca Al – Qur'an dengan baik, memiliki adab sopan santun dan tutur kata yang lebih halus dari sebelumnya, disiplin dengan mengikuti seluruh kegiatan yang ada di lembaga, menjadi pribadi yang lebih mandiri dan rajin, bisa menghargai seseorang yang lebih tua, sebaya, maupun lebih muda, dan yang terpenting ABH menyadari dan menyesalkan kesalahan yang sudah dilakukan serta enggan untuk mengulang kesalahan yang telah dilakukannya.

Kesimpulan

Sentra Handayani di Jakarta merupakan lembaga yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, korban, maupun saksi dari hasil putusan kejaksaan ataupun titipan dari aparat dan LKS lainnya, serta menangani masalah PMKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) agar dapat menjalankan keberfungsian sosialnya di lingkungan masyarakat. Upaya pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan anak pelaku tindak kejahatan seksual. Pada prosesnya terdapat beberapa tahapan yang harus di ikuti oleh penerima manfaat yaitu intake dan engagement, asesmen komprehensif, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, terminasi.

DAFTAR PUSTAKA

korespondensi : anggraitashabrina@gmail.com,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 2, Number 4, 2023 pp41-58
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Bandur, A. (2019). Penelitian kualitatif : studi multi-disiplin keilmuan nvivo 12 plus. Mitra Wacana Media.

Bank data KPAI. (2023, Maret 12). Retrieved from Data Kasus Perlindungan Anak 2021:https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan anak-2021

Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition ed.). SAGE Publications, Inc.* https://libgen.is/book/index.php?md5=4 DD8EC34BA58A24704851167D8481C ED

Hawari, H. (2001). Manajemen Stress, Cemas dan Depresi. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

NT Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

Punch, K. F. (2013). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches. sage.*

S, Christine Davis, Heather L Gallardo, Kenneth L Lachlan. 2013 *Straight Talk about Communication Research Methods*. Dubuque, Lowa : Property of Kendall Hunt Publishing Co.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

korespondensi : anggraitashabrina@gmail.com,